
Analisis Kebijakan Kriminal terhadap Kejahatan Dalam Rumah Tangga

JP Widodo

Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung

Abstract

The violence crime in domestic family is crime, that cause dilemma in law enforcement, that is the filosofi to maintenance family's harmony, but tend to permissive crime, hor ever strictly to process to suspect will broke lement of family's harmony. Appearing of act number 23 , 2003 is effort to safe victim of violance's crime in domestic family, but terminology of "violance in the act not specific , so can cause unfair in law interpretationt for victim violance domestic family.

Key word: *violance crime, domestic family.*

I. PENDAHULUAN

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*) merupakan jenis tindak pidana yang kurang mendapatkan perhatian dan jangkauan penegakan hukum pidana secara maksimal. Pelaku dan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, meliputi para anggota keluarga dalam rumah tangga yang bersangkutan, sehingga lazim digolongkan sebagai tindak pidana kekerasan di kalangan keluarga (*crime family violence*). Akibat tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, berupa penderitaan para korban yang pada umumnya meliputi orang-orang yang lemah, yaitu perempuan (istri) dan anak-anak, membuat ketakutan (*fear of crime*) dan trauma dalam waktu yang lama, mengingat kedekatan dengan potensi bahaya.

Terdapat beberapa alasan secara faktual dan persepsi budaya masyarakat, sehingga terjadi pembiaran (*permissive*) masyarakat dan penegak hukum terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, *pertama*, ketiadaan statistik kriminal yang akurat, sehingga membentuk persepsi masyarakat dan penegak hukum bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah urusan privat yang tidak bisa diintervensi penegakan hukum dan masyarakat. Terdapat "*the dark number of violent crime againt women*" kurang memotivasi penegak hukum dan masyarakat melakukan tindakan responsif untuk memerangi kekerasan dalam rumah tangga, karena

persepsi para korban bahwa masalah keluarga dapat diselesaikan secara kekeluargaan, penyelesaian melalui hukum pidana akan memalukan kelurga (Aroma Elmina, 2003:39) . *Kedua*, sifat otonom bagi rumah tangga, menjadi penghalang bagi penegak hukum untuk bertindak reaktif memerangi kekerasan dalam rumah tangga, hal ini bisa membentuk persepsi para korban, terutama kaum perempuan timbul sikap "*pasrah diri*", menerima penderitaan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga sebagai bagi sejarah hidupnya, pada akhirnya semakin membentuk sikap permisif.dan ketakutan terhadap kejahatan (*fear of crime*). *Ketiga*, kekerasan dalam rumah tangga, yang korbannya pada umumnya para istri, merupakan masalah pribadi suami istri yang menjunjung tingi kesucian dan keharmonisan rumah tangga (*sanctity of the home*), sehingga berpotensi melanggengkan terjadinya kekerasan berkelanjutan.

Akar kausa kekerasan dalam rumah tangga, yang dipersepsi oleh masyarakat dan penegak hukum sebagai masalah privat yang mengagungkan keharmonisan dan kesucian rumah tangga, menimbulkan dilema penegakan hukum. Apabila kekerasan rumah tangga yang menimpa para korban, pada umumnya para istri, dilaporkan ke Kepolisian sebagai kasus kriminal, maka bisa dipastikan akan terjadi kerenggangan antara hubungan sebagai suami-istri. Tindakan hukum penyidikan akan menempatkan suami sebagai pelaku kriminal yang dapat dikenakan tindakan upaya paksa penangkapan atau penahanan. Tindakan hukum kepolisian terhadap tersangka, dari aspek hukum sudah benar, tetapi dari aspek keharmonisan rumah tangga akan menyebabkan disharmoni keluarga. Sedangkan tindakan kepolisian yang membiarkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga akan berakibat melemahnya penegakan hukum yang berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegak hukum.

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang pada umumnya terjadi di dalam keluarga, pelaku dan korban sesama anggota keluarga merupakan fenomena " gunung es", karena kasus yang tercatat di kepolisian belum menggambarkan keseluruhan kasus senyatanya. Para korban pada umumnya malu melaporkan kasus kekerasan dalam rumah tangga ke Kepolisian, sedangkan kasus yang telah dilaporkan ke Kepolisian, sebagian besar laporan dicabut kembali pelapor dengan alasan sudah diselesaikan secara kekeluargaan di antara pelaku dan

korban yang sama-sama anggota keluarga di dalam rumah tangga. Imam Jauhari (2004:41) mencatat data laporan para korban kekerasan dalam rumah tangga di Kepolisian Kota Besar Bandar Lampung terdapat 8 laporan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, satu kasus hasil penyidikan dapat dilimpahkan ke tahap penuntutan, sedangkan 7 kasus laporan ke Polisi dicabut kembali oleh para pelapor yang kesemuanya sebagai tindak pidana penganiayaan suami terhadap istrinya. Sumber data lain tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah disampaikan Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR Bandar Lampung, dalam catatan akhir tahun 2005, dalam kurun waktu tahun 2005 di provinsi Lampung tercatat 176 kasus kekerasan dalam rumah tangga, 50 % kasus atau 88 kasus terjadi di Kota Bandar Lampung, selebihnya berturut turut meliputi Kabupaten Lampung Selatan (19 kasus), Lampung Tengah (16 kasus), Tanggamus (14 kasus), Lampung Timur (12 kasus), Way Kanan (8 kasus), Tulang bawang (5 kasus), Metro (4 kasus), Lampung Utara (2 kasus), Lampung barat (2 kasus) (*Lampung Post*, 6 Maret 2006, halaman 3).

Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pada dasarnya merupakan proses kriminalisasi yaitu proses penetapan suatu perbuatan orang sebagai perbuatan yang dapat diancam pidana. Kriminalisasi merupakan bagian dari Politik kriminil yaitu suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Tujuan pokok penetapan politik kriminil adalah upaya perlindungan masyarakat (Sudarto, 1986:30,31). Bentuk pelaksanaan politik kriminil dijabarkan dalam politik hukum yaitu kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki dan diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat untuk mencapai apa yang dicita-citakan (Sudarto, 1983 :93). Kriminalisasi yang dituangkan dalam undang-undang tersebut, bertujuan untuk melindungi orang-orang yang rentan terhadap tindak pidana kekerasan fisik, terutama di dalam rumah tangga yang pada umumnya terdiri dari para wanita (istri) dan anak-anak.

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana rumusan pengertian tindak pidana "kekerasan" dalam rumah tangga? (2) Bagaimana penerapan rumusan pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam rangka kebijakan kriminal?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu mengkaji dan menganalisis permasalahan berdasarkan asas-asas, doktrin, ajaran-ajaran hukum pidana dan yurisprudensi yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Data yang diolah bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis yuridis kriminalisasi tindak kekerasan dalam rumah tangga ini menggunakan metode komparatif yaitu membandingkan rumusan tindak pidana "kekerasan" dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 dengan KUHP. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif yaitu dengan cara menelaah asas-asas, ajaran, doktrin hukum pidana, peraturan perundangan-undangan dan yurisprudensi yang berkompeten, selanjutnya dilakukan interpretasi dan menarik kesimpulan secara induktif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Rumusan Pengertian "kekerasan" dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

Undang-Undang sebagai sumber hukum tertulis pada dasarnya bertujuan agar supaya orang-orang sebagai subjek hukum dapat mengetahui bagaimana akibat hukumnya sesuatu perbuatan yang dilarang undang-undang telah dilanggar. Perumusan perbuatan yang dilarang atau diwajibkan undang-undang, disebut norma yang apabila orang melanggar norma tersebut dikenakanlah sanksi pidana. Rumusan norma yang berisi perintah atau larangan berbuat sesuai dalam suatu undang-undang harus diuraikan secara jelas, rinci dan konkrit. Rumusan yang jelas, rinci, konkrit suatu perbuatan dalam undang-undang sangat penting untuk menentukan apakah perbuatan konkrit seorang terdakwa memenuhi atau mencocoki rumusan perbuatan dalam undang-undang dan penerapan pidana bila terbukti melanggar norma tersebut.

Apakah arti "yang memenuhi atau mencocoki rumusan delik dalam undang-undang?" Perbuatan konkrit dari si pembuat itu harus mempunyai sifat-sifat atau ciri-ciri dari delik itu sebagaimana secara abstrak disebutkan dalam undang-undang, perbuatan harus "masuk" dalam rumusan delik. Rumusan norma dalam undang-undang melukiskan perbuatan yang dimaksud secara skematis, tidak konkrit, misalnya Pasal 338 KUHP menggambarkan secara skematik syarat-syarat apa (unsur delik) yang harus ada pada perbuatan agar dapat dipidana berdasarkan rumusan

norma dalam pasal tersebut. Unsur delik Pasal 338 KUHP harus perbuatan yang memenuhi rumusan delik, misalnya menusuk dengan belati atau menembak dengan pistol yang mengakibatkan hilangnya nyawa. Apabila semua unsur dalam rumusan norma terdapat dalam perbuatan nyata, berarti perbuatan terdakwa memenuhi atau mencocoki rumusan delik, sehingga peraturan undang-undang itu dapat diterapkan atas perbuatan yang melanggar rumusan norma (Sudarto, 1991:52).

Rumusan norma dalam undang-undang yang baik seharusnya menyebutkan secara tegas dan jelas apa unsur-unsur tindak pidana (delik), berkaitan dengan penerapan dan penjatuhan sanksi pidana. Penyebutan unsur-unsur tindak pidana secara tegas dan jelas dalam undang-undang akan memudahkan para Hakim untuk menetapkan apakah telah terjadi dan terbukti adanya pelanggaran hukum serta penjatuhan pidana. Sebaliknya perumusan unsur-unsur tindak pidana yang tidak tegas dan jelas dalam undang-undang, maka para Hakim, Penuntut Umum, Terdakwa di pengadilan akan mempunyai penafsiran yang berbeda-beda. Penafsiran hukum yang berbeda-beda terhadap rumusan pengertian "kekerasan", meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual dan penerantaran dalam UU. Nomor 23 Tahun 2004, akan membuka peluang disparitas pidana dan kemungkinan timbulnya ketidakadilan dalam penerapan pidana.

Secara umum rumusan pengertian "kekerasan" sebagai bentuk tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dirumuskan dalam Pasal 1 butir 1 UU Nomor 23 Tahun 2006, kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Rumusan dan pengertian "kekerasan" lebih lanjut dijabarkan dalam Pasal- Pasal sebagai berikut :

- a. Pasal 6 "kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.
- b. Pasal 7 "Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
- c. Pasal 8 "Kekerasan seksual meliputi:

-
- a) pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga
 - b) pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.
- d. Pasal 9 “(1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan perawatan, atau pemeliharaan orang tersebut.
(2) Penelantaran dalam ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Berdasarkan rumusan pasal-pasal di atas yang mengatur tentang pengertian dan runag lingkup “kekerasan” dan bentuk-bentuk tindak kekerasan, meliputi kekerasan fisik, psikologis, seksual dan penelantaran, undang-undang tidak memberikan rumusan norma hukum yang tegas, sehingga membuka kemungkinan penafsiran penegak hukum dan akan mempengaruhi penerapan atau penjatuhan pidana. Masalah penafsiran “kekerasan “ yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan penerapan pidana dapat kaji secara yuridis dalam kasus Tindak Pidana Kekerasan dalam rumah tangga dengan tersangka Arisandi Darma Putra (suami) dan Oktofaniarsyah (istri), korban menderita luka-luka dan depresi akibat tindak kekerasan tersangka (*Lampung Post*, 30 Nopember 2005, 17 Januari 2006).

Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa berdasarkan Pasal 44 ayat (4) UU Nomor 23 tahun 2004, dengan alasan dalam persidangan Pasal 44 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2004 tidak menyebutkan secara spessifik kekerasan yang dilakukan terdakwa, sehingga tidak dapat dipakai. Pasal 44 ayat (2) tidak diterapkan Penuntut Umum karena korban tidak jatuh sakit atau luka berat. Pada akhirnya Pengadilan Negeri Tanjungkarang menyatakan terdakwa terbukti melanggar Pasal 44 ayat (4) UU Nomor 23 tahun 2004, dan menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) bulan (*Lampung Post*, 20, 24 Januari 2006).

Catatan hukum yang penting diperhatikan dalam rangka kriminalisasi tindak kekerasan dalam rumah tangga dan kasus di atas adalah rumusan norma hukum dalam Pasal 5 ayat (1) jo Pasal 44 ayat (1), (2) UU. No. 23 tahun 2004, yang mengatur pengertian dan ruang lingkup "kekerasan". Kualitas "kekerasan" dan bentuk kekerasan dalam undang-undang dalam UU. No. 23 tahun 2004 yang tidak dirumuskan sebagai norma hukum yang tegas, jelas dan konkrit memberikan ruang kesempatan yang luas bagi penegak hukum untuk memberikan penafsiran yang berbeda-beda. Pengertian dan ruang lingkup "kekerasan fisik" dalam Pasal 5, selanjutnya diberikan penjabaran dalam Pasal 6 "kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Undang-undang tidak memberikan penafsiran lebih rinci tentang pengertian "kekerasan" dalam bentuk rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat, sehingga praktik penegakan hukum diserahkan kepada penafsiran hukum para penegak hukum.

Penerapan Pasal 5 UU Nomor 23 tahun 2004 lebih lanjut dijabarkan dalam Pasal 44 sebagai berikut:

Pasal 44:

- Ayat (1) setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 (lima) huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
- Ayat (2) dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat , dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
- Ayat (3) dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah)
- Ayat (4) dalam hal suami perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4

(empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)

Salah satu prinsip dasar dalam penegakan hukum adalah diberikannya wewenang dan kebebasan kepada penegak hukum untuk menerapkan hukum positif yang tepat terhadap peristiwa pidana. Tindak pidana kekerasan rumah tangga yang berupa tindak pidana penganiayaan, kekerasan fisik, psikologis, seksual sebagaimana tersebut dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan delik biasa, dikecualikan Pasal 44 ayat (4) dan Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53 merupakan delik aduan, yaitu tindak pidana kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, yang lazim digolongkan penganiayaan ringan. Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagai delik biasa, artinya penuntutan tindak pidana tidak disyaratkan harus ada laporan dari korban dan kasus akan terus diproses, tanpa ada alasan lain yang bisa menghentikan.

Pengertian kekerasan dalam rumah tangga dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penerlantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Jenis-jenis tindak kekerasan sebagaimana disebut Pasal 5, meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual dan penerlantaran rumah tangga. Substansi pokok kriminalisasi tindak pidana dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 pada dasarnya berkaitan dengan masalah tindak kekerasan yang dapat diperbandingkan

Menurut R. Soesilo, KUHP tidak memberikan penjelasan apakah yang diartikan "penganiayaan" (*mishandeling*), sedangkan menurut yurisprudensi pengertian penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka-luka. Dipersamakan dengan pengertian penganiayaan menurut Pasal 351 ayat

(4) KUHP adalah tindakan merusak kesehatan orang dengan sengaja (Sosesilo, 1996:245).

Apabila membandingkan unsur “kekerasan “ dalam rumusan tindak pidana kekerasan dalam rumah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dengan bab XX KUHP tentang penganiayaan, maka kedua undang-undang tersebut mengatur objek yang sama. Masalah hukum pidana yang muncul berkaitan dengan sinkronisasi undang-undang, karena KUHP merupakan aturan umum, sedangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 merupakan ketentuan di luar KUHP, apakah berlaku asas *lex specialis derogat lege generali* ? Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ternyata tidak menyebutkan pemberlakuan secara khusus dari KUHP, sehingga dalam penerapan hukum terhadap peristiwa tindak pidana “kekerasan” yang mengakibatkan luka-luka atau merusak kesehatan secara sengaja, hakim dapat memilih kedua undang-undang tersebut. Persoalan hukum selanjutnya adalah bagaimana Hakim di pengadilan memberikan pertimbangan hukum yang tepat untuk menerapkan undang-undang yang memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.

B. Penerapan Rumusan “kekerasan fisik” Dalam Rangka kebijakan Kriminal Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003

Penerapan Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap kasus penganiayaan di dalam rumah tangga, yang pelaku dan korbannya suami-istri di Pengadilan Negeri Tanjungkarang menimbulkan kontroversi di masyarakat. Dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, korban Oktafaniarsyah (istri pelaku) melaporkan tersangka Arisandi Darmaputra (suami korban) ke Poltabes Bandar Lampung telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan korban mengalami memar di beberapa bagian tubuhnya dan sempat menginap di RS. Bumi Waras Bandar Lampung. Bahkan bulan April 2005 korban sempat dirawat psikiater karena depresi. Penyidik membidik tersangka dengan Pasal 44 ayat (1), selanjutnya, setelah dilakukan Pra Penuntutan, pada akhirnya Jaksa Penuntut Umum membidik terdakwa dengan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 (*Lampung Post*, 30 Nopember, 22 Desember 2005). Jaksa Penuntut Umum menerapkan Pasal 44 ayat (4) UU. Nomor 23 Tahun 2004 yaitu tindak kekerasan tersangka sebagai suami terhadap korban sebagai istrinya tidak menimbulkan penyakit atau

halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau kegiatan sehari-hari diancam pidana penjara 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). LSM Damar dan korban menentang penerapan Pasal 44 ayat (4) yang seharusnya menerapkan Pasal 44 ayat (1), (2) UU Nomor 23 tahun 2004, dengan menunjuk fakta bahwa korban dirawat di rumah sakit dan mengalami depresi. Jaksa Penuntut Umum menolak menerapkan Pasal 44 ayat (1), (2) UU Nomor 23 tahun 2004 dengan alasan Pasal 44 ayat (1) tidak menyebutkan secara spesifik kekerasan yang dilakukan terdakwa, sedangkan Pasal 44 ayat (2) tidak digunakan karena korban dianggap tidak jatuh sakit atau luka berat, akhirnya pengadilan menjatuhkan pidana penjara 2 bulan (*Lampung Post*, 22, 24 Januari 2006).

Masalah hukum yang perlu diperhatikan dalam penerapan Pasal 44 UU Nomor 23 tahun 2006 adalah ketidakjelasan rumusan pengertian dan ruang lingkup "kekerasan". Menurut Sudarto, syarat pertama untuk memungkinkan penjatuhan pidana ialah adanya perbuatan manusia yang memenuhi rumusan delik dalam undang-undang, sebagai konsekuensi asas legalitas. Rumusan delik penting sebagai prinsip kepastian hukum, dapat mengetahui dengan pasti apa yang dilarang dan diperintahkan undang-undang (Sudarto, 1991:51).

Kebijakan Penuntut Umum menjerat terdakwa dengan pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 sebagai tindak pidana aduan sebagaimana disebut dalam Pasal 51. Apabila memperhatikan proses pemeriksaan perkara sejak tahap penyidikan, dengan mempertimbangkan keadaan fisik korban dan hasil pemeriksaan di rumah sakit tentang keadaan kesehatan korban, semestinya harus menerapkan Pasal 44 ayat (1) sebagai tindak pidana biasa. Pada tahap penuntutan dan sidang pengadilan Jaksa Penuntut Umum tetap menerapkan Pasal 44 ayat (4) yang digolongkan sebagai tindak pidana aduan berdasarkan Pasal 51. Perbedaan persepsi antara Jaksa Penuntut Umum dengan Korban adalah perbedaan pada penilaian derajat "kekerasan" sebagai akibat tindak pidana yang diderita korban. Pasal 44 ayat (1) tidak memberikan batasan pengertian "kekerasan" dan seberapa derajat kekerasan yang diderita korban. Pengertian kekerasan dikembalikan pada ketentuan Pasal 5 yang ternyata juga tidak memberikan batasan pengertian, sehingga batasan pengertian dikembalikan pada Pasal 1 butir 1 yang hanya memberikan batasan pengertian kekerasan dalam rumah tangga, tidak secara spesifik

memberikan batasan pengertian kekerasan fisik dan derajat kekerasan fisik. Ketidakjelasan batasan pengertian kekerasan fisik, kemudian diberikan penjelasan dalam pasal 44 ayat (4) yaitu tindakan kekerasan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari.

Batasan pengertian kekerasan sebagaimana tersebut dalam Pasal 44 ayat (4), apabila dihubungkan dengan kondisi kesehatan korban yang sempat dirawat di rumah sakit beberapa hari, tentunya tidak bisa sinkron. Ketidakjelasan batasan pengertian "kekerasan fisik" dan "kekerasan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari" dalam rentang waktu tertentu atau keadaan pada saat terjadi tindak pidana, akan menimbulkan interpretasi yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpuasan pada korban, sehingga tujuan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, terutama korban wanita (istri) belum dapat berlaku secara maksimal..

Batasan pengertian "kekerasan" dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 dia atas, pada dasarnya mirip dengan rumusan Pasal 352 KUHP "Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah". Pasal 352 KUHP secara tegas memberikan batasan "kekerasan" sebagai tindak pidana ringan, sedangkan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tidak memberikan batasan pengertian yang jelas. Tindak pidana penganiayaan ringan harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:

- a. bukan merupakan tindak pidana penganiayaan dengan direncanakan lebih dahulu;
- b. bukan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan terhadap ayah/bu yang sah, terhadap suami/istri, pegawai negeri yang menjalankan tugas wewenang, dengan memberikan bahan-bahan yang sifatnya berbahaya terhadap nyawa atau kesehatan manusia.
- c. Tidak menyebabkan orang yang dianiaya menjadi sakit atau halangan melaksanakan tugas jabatannya atau dalam melaksanakan kegiatan pekerjaannya (Lamintang, 1985:121)

Bila diperbandingkan antara Pasal 44 ayat (4) UU Nomor 23 Tahun 2003 dengan Pasal 352 KUHP, maka terdapat persamaan yaitu pada rumusan “*kekerasan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari*”, tetapi substansi dan batasan pengertian berbeda, karena dalam UU Nomor 23 Tahun 2003 memberikan syarat bahwa pelaku tindak pidana dan korban haruslah suami-istri, sedangkan dalam Pasal 352 KUHP justru menolak persyaratan pelaku-korban adalah suami-istri.

Perumusan dalam Pasal 44 ayat (4) UU Nomor 23 Tahun 2003 berpotensi memberikan peluang kekerasan dalam rumah tangga yang pelaku-korban adalah suami istri, cenderung menguntungkan posisi hukum pelaku tindak pidana, hal ini tidak sejalan dengan filosofi UU Nomor 23 Tahun 2003 yang berorientasi pada usaha perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga, yang pada umumnya meliputi para wanita yaitu istri dan anak-anak.

IV. KESIMPULAN

1. Batasan rumusan pengertian “kekerasan fisik” dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tidak memberikan batasan yang konkrit dan spesifik sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 1, Pasal 5 dan Pasal 44 ayat (1). Sedangkan Pasal 44 ayat (4) memberikan batasan pengertian “kekerasan fisik” yaitu tindak kekerasan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari. Pengertian tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut rentang waktu kondisi kesehatan korban akibat kekerasan pelaku, sehingga memberikan ruang interpretasi terhadap pengertian “kekerasan fisik” bagi korban.
2. Ketidakjelasan batasan pengertian “kekerasan fisik” yang diderita korban memberikan ruang interpretasi bagi penegak hukum, yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan apabila interpretasi “kekerasan fisik” korban, apabila tidak tepat dalam menerapkan hukum berdasarkan asas-asas hukum dan supremasi hukum dalam rangka mencapai tujuan kebijakan kriminal yaitu perlindungan

DAFTAR PUSTAKA

Jauhari, Imam. 2003. *“Penegakan Hukum Kekerasan dalam Rumah Tangga, Studi di Poltabes Bandar Lampung.”* Skripsi Sarjana. Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang. Bandar Lampung.

Lamintang. 1985. *“Delik Khusus, Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan”.* Jakarta: Bina Cipta.

Martha, Aroma Elmina. 2003. *“Perempuan, Kekerasan, dan Hukum.”* Yogyakarta: UII Press.

R. Soesilo. 1996 (cetakan ulang). *Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal.* Bogor: Politea.

Sudarto. 1983. *“Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian terhadap Pembaharuan Hukum.”* Bandung: Sinar Baru.

_____ 1986. *“Hukum dan Hukum Pidana.”* Bandung: Alumni.

_____ 1991. *“Hukum Pidana I.”* Semarang: Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

KUHP. Moeyatno

Lampung Post, tanggal 30 Nopember, 22 Desember 2005, 20, 24 Januari 2006.